

PERLINDUNGAN KREDITOR DALAM STRUKTUR PERSEROAN TERBATAS: STUDI KRITIS TERHADAP PRINSIP LIMITED LIABILITY

Nirwana Kuba¹, Zainal Said², Ragil Khulsum³, Rizqah⁴, Saepul Ramadan Said⁵

Intitut Agama Islam Negari Pare Pare^{1,2,3,4,5}

Email: nirwanakuba@gmail.com, zainalsaid@iainpare.ac.id,
ragilkhulsumkhulsum@gmail.com, ryskaajaahhh@gmail.com, saepuljhy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor dalam struktur Perseroan Terbatas serta mengkaji penerapan prinsip *limited liability* dalam kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor di Indonesia diberikan melalui dua mekanisme utama, yaitu perlindungan preventif dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan perlindungan represif melalui hukum kepailitan. Namun, penerapan prinsip *limited liability* menyebabkan tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada modal yang disetorkan, sehingga kreditor hanya dapat menagih pelunasan dari aset perseroan yang masuk ke dalam boedel pailit. Dalam kasus kepailitan Sritex, ketidakseimbangan antara total aset dan liabilitas perusahaan mengakibatkan tidak seluruh hak kreditor dapat dipenuhi, khususnya kreditor konkuren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *limited liability* belum sepenuhnya menciptakan keseimbangan perlindungan hukum antara pemegang saham dan kreditor karena sistem hukum Indonesia masih lebih menitikberatkan perlindungan terhadap kepastian hukum korporasi dibandingkan perlindungan substantif bagi kreditor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan perluasan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* guna menciptakan keseimbangan perlindungan hukum yang lebih adil.

Kata Kunci: Perlindungan Kreditor, Perseroan Terbatas, *Limited Liability*, Kepailitan, *Piercing the Corporate Veil*, Sritex.

Abstract

This study aims to analyze legal protection for creditors within the structure of Limited Liability Companies and to examine the application of the limited liability principle in the bankruptcy case of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). The research employs a normative juridical method with a case study approach through the analysis of laws and regulations, legal doctrines, court decisions, and relevant literature. The findings indicate that legal protection for creditors in Indonesia is provided through two main mechanisms, namely preventive protection under Company Law and repressive protection through bankruptcy law. However, the

implementation of the limited liability principle restricts shareholders' liability only to the capital they have contributed, causing creditors to rely solely on corporate assets included in the bankruptcy estate for debt repayment. In the Sritex bankruptcy case, the imbalance between the company's total assets and liabilities resulted in the inability to fully satisfy creditors' claims, particularly those of concurrent creditors. This study concludes that the limited liability principle has not fully created a balanced legal protection between shareholders and creditors because the Indonesian legal system still prioritizes corporate legal certainty over substantive protection for creditors. Therefore, strengthening regulations and expanding the application of the piercing the corporate veil doctrine are necessary to establish a fairer balance of legal protection.

Keywords: *Creditor Protection, Limited Liability, Limited Liability Company, Bankruptcy, Piercing the Corporate Veil, Sritex.*

Latar belakang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki kedudukan penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Keberadaan Perseroan Terbatas memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha karena memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Konsekuensinya, segala hak dan kewajiban yang timbul dalam kegiatan usaha menjadi tanggung jawab perseroan. Salah satu prinsip yang melekat dalam Perseroan Terbatas adalah *limited liability* atau tanggung jawab terbatas, yaitu pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan. Melalui prinsip tersebut, investor memperoleh perlindungan dari risiko kerugian yang melebihi nilai investasinya sehingga dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha dan investasi (Fuady, 2022).

Meskipun memberikan manfaat bagi perkembangan kegiatan bisnis, penerapan prinsip *limited liability* juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika suatu perseroan mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit. Dalam keadaan demikian, kreditor menjadi pihak yang berpotensi mengalami kerugian karena pelunasan utang hanya dapat dilakukan dari harta kekayaan perseroan. Apabila aset perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban, maka kreditor harus menanggung risiko tidak terpenuhinya hak tagih yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham melalui prinsip tanggung jawab terbatas belum tentu sejalan dengan perlindungan yang diterima oleh kreditor (Republik Indonesia, 2007).

Permasalahan mengenai perlindungan kreditor semakin relevan ketika dikaitkan dengan kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, Sritex pernah mengalami pertumbuhan bisnis yang signifikan dan menjalin hubungan hukum dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, pemasok, maupun mitra usaha

lainnya. Namun, kondisi keuangan perusahaan yang memburuk mengakibatkan terjadinya sengketa utang yang berujung pada pembatalan perjanjian perdamaian (*homologasi*) dan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Status kepailitan tersebut kemudian diperkuat setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh perusahaan melalui Putusan Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 (Mahkamah Agung RI, 2024).

Kasus Sritex menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga memengaruhi kepentingan para kreditor yang memiliki piutang terhadap perseroan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, jumlah kewajiban yang dimiliki Sritex mencapai nilai yang sangat besar dan melibatkan banyak kreditor dengan karakteristik yang berbeda-beda. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum perusahaan di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditor ketika prinsip tanggung jawab terbatas diterapkan secara ketat (PT Sri Rejeki Isman Tbk, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kepailitan dari aspek prosedur penyelesaian utang, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), maupun perlindungan terhadap tenaga kerja akibat kepailitan perusahaan. Sementara itu, kajian yang secara khusus menyoroti hubungan antara prinsip *limited liability* dan perlindungan kreditor melalui studi kasus kepailitan perusahaan besar di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip tanggung jawab terbatas diterapkan dalam praktik serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak-hak kreditor.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan kreditor dalam struktur Perseroan Terbatas dengan menggunakan kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sebagai objek penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas prinsip *limited liability* dalam memberikan keseimbangan perlindungan hukum antara pemegang saham dan kreditor, khususnya dalam situasi kepailitan perusahaan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan metode studi kasus (*case study*). Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus utama penelitian ini terletak pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, doktrin, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui penelitian hukum normatif, peneliti berupaya menemukan dan menganalisis aturan hukum yang mengatur perlindungan kreditor dalam struktur Perseroan Terbatas

serta penerapan prinsip limited liability dalam sistem hukum Indonesia (Satory et al., 2024).

Dalam penelitian ini digunakan metode studi kasus karena penelitian tidak hanya berfokus pada kajian norma hukum secara umum, tetapi juga berupaya memahami penerapan norma tersebut dalam suatu peristiwa hukum yang konkret. Studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip limited liability diterapkan dalam praktik serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan kreditor ketika suatu Perseroan Terbatas mengalami kepailitan. Kasus yang dijadikan objek penelitian adalah kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia dan memiliki kompleksitas permasalahan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara perusahaan, pemegang saham, dan kreditor (Wiraguna, 2025).

Pemilihan kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kasus tersebut memperoleh perhatian luas karena melibatkan jumlah utang yang besar dan berbagai kategori kreditor. Kedua, kepailitan Sritex memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana prinsip tanggung jawab terbatas diterapkan dalam kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Ketiga, kasus tersebut menyediakan data yang relatif mudah diakses melalui putusan pengadilan, laporan keuangan perusahaan, publikasi resmi, serta berbagai kajian akademik yang relevan sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian secara komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Struktur Perseroan Terbatas di Indonesia

Perlindungan hukum bagi kreditor dalam struktur Perseroan Terbatas pada dasarnya telah diatur secara sistematis dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sistem hukum perseroan menganut prinsip badan hukum yang terpisah (*separate legal entity*), yang menegaskan bahwa Perseroan Terbatas memiliki kedudukan hukum yang mandiri dan terpisah dari pemegang sahamnya. Prinsip ini kemudian melahirkan konsep limited liability yang menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan ke dalam perseroan. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perseroan.

Meskipun demikian, hukum Indonesia tidak memberikan perlindungan yang bersifat absolut terhadap pemegang saham. Dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, diatur pengecualian yang memungkinkan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti

terjadi penyalahgunaan perseroan, pencampuran harta kekayaan, atau penggunaan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan itikad buruk. Ketentuan ini merupakan bentuk penerapan doktrin piercing the corporate veil yang secara tidak langsung juga berfungsi sebagai perlindungan tambahan bagi kreditor agar tidak dirugikan oleh penyalahgunaan bentuk badan hukum perseroan.

Selain perlindungan melalui hukum perseroan, kreditor juga memperoleh perlindungan melalui mekanisme hukum kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan pailit apabila debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo. Setelah putusan pailit dijatuhkan, seluruh harta kekayaan debitor menjadi boedel pailit yang kemudian dikelola oleh kurator untuk dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan prinsip pari passu pro rata parte.

Dalam praktiknya, mekanisme ini memberikan kepastian hukum bagi kreditor karena seluruh aset perusahaan dapat dieksekusi untuk pelunasan utang. Hal ini juga didasarkan pada asas umum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan atas seluruh utangnya.

Implementasi dari perlindungan hukum ini dapat dilihat dalam kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi perusahaan, Sritex dinyatakan pailit secara berkekuatan hukum tetap.

BUKTI KASUS: PT SRI REJEKI ISMAN TBK (SRITEX)		ANALISIS KASUS SRITEX TERHADAP PERLINDUNGAN KREDITOR	
Status Hukum Pailit Mahkamah Agung menolak kasasi PT Sritex sehingga status pailit berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dasar Terjadinya Pailit Sritex tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai kesepakatan homologasi PKPU sehingga permohonan pembatalan perdamaian dikubulkan. Struktur Kreditor Terdapat kreditor separatis (memiliki jaminan kebendaan) dan kreditor konkuren (tanpa jaminan). Mekanisme Perlindungan Kreditor - Seluruh aset menjadi boedel pailit - Dikelola oleh kurator - Aset dijual untuk membayar utang - Pembagian kepada kreditor berdasarkan asas pari passu pro rata parte	Sumber Berita / Putusan LIPUTAN3 Mahkamah Agung Tolak Kasasi Sritex, Resmi Pailit Jumat, 20 Des 2024 10:18 WIB https://www.liputan3.com/bisnis/read/1543313/mahkamah-agung-tolak-kasasi-sritex-resmi-pailit KOMPAS.com Kasasi Ditolak, PT Sritex Tetap Pailit, Apa yang Sebenarnya Terjadi? Jumat, 20 Desember 2024, 14:15 WIB https://www.kompas.com/read/read/2024/12/20/141503365/kasasi-ditolak-pt-sritex-tetap-pailit IDN TIMES Sritex Resmi Pailit Usai Kasasi Ditolak Mahkamah Agung 20 Desember 2024 https://www.idntimes.com/news/indonesia/sritex-resmi-pailit-usai-kasasi-ditolak-mahkamah-agung	Penerapan Mekanisme Kepailitan Kreditor menggunakan haknya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan karena Sritex memiliki lebih dari 2 kreditor dan tidak membayar utang. Aset Menjadi Boedel Pailit Berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan, seluruh aset Sritex masuk ke dalam boedel pailit dan dikelola oleh kurator. Pertakuan Adil bagi Kreditor Pembagian hasil penjualan aset dilakukan berdasarkan asas pari passu pro rata parte sehingga kreditor diperlakukan secara proporsional. Limited Liability Tetap Berlaku Pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab atas utang Sritex secara pribadi kecuali terbukti ada penyalahgunaan perseroan (Pasal 3 ayat (2) UU PT).	KESIMPULAN Perlindungan hukum bagi kreditor dalam struktur Perseroan Terbatas di Indonesia sudah diatur secara komprehensif melalui UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan. Kasus Sritex membuktikan bahwa kreditor memperoleh perlindungan melalui mekanisme pailit, namun perlindungan tersebut tetap terbatas pada aset perseroan karena prinsip limited liability. Penguculan hanya dapat dilakukan jika terbukti adanya penyalahgunaan perseroan (piercing the corporate veil).

Gambar 1 bukti kasus: PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRITEX)

Dalam kasus ini, seluruh aset perusahaan masuk ke dalam boedel pailit dan dikelola oleh kurator untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor yang terdiri dari kreditor separatis maupun kreditor konkuren.

Dari kasus tersebut terlihat bahwa perlindungan kreditor dalam struktur Perseroan Terbatas pada dasarnya bersifat terbatas pada aset perseroan itu sendiri. Prinsip *limited liability* menyebabkan pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas utang perusahaan, kecuali apabila terbukti adanya penyalahgunaan perseroan sebagaimana diatur dalam doktrin *piercing the corporate veil*. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditor di Indonesia bersifat ganda, yaitu perlindungan preventif melalui pengaturan hukum perseroan dan perlindungan represif melalui mekanisme kepailitan.

B. Penerapan prinsip *limited liability* dalam kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak-hak kreditor

Prinsip *limited liability* merupakan asas fundamental dalam hukum Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan. Prinsip ini lahir dari konsep *separate legal entity*, yaitu perseroan dipandang sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemegang saham, direksi, maupun komisarisnya. Dengan adanya pemisahan ini, segala hak dan kewajiban hukum yang timbul dari aktivitas usaha perusahaan menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum, bukan tanggung jawab pribadi pemilik modal (Apriana dkk., 2025).

Secara teoritis, prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor agar tidak menanggung risiko melebihi modal yang diinvestasikan. Namun, di sisi lain, prinsip ini juga menimbulkan implikasi bahwa kreditor hanya dapat menagih kepada perusahaan sebagai badan hukum, bukan kepada pemegang saham secara pribadi. Oleh karena itu, dalam kondisi perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau kepailitan, kreditor sangat bergantung pada ketersediaan aset perusahaan sebagai sumber pelunasan utang (Wibowo dkk., 2025).

Dalam kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), penerapan prinsip ini terlihat secara nyata setelah perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Seluruh aset perusahaan masuk ke dalam *boedel pailit* dan dikelola oleh kurator untuk dilakukan pemberesan, yaitu meliputi inventarisasi, penilaian, hingga penjualan aset guna membayar kewajiban kepada kreditor sesuai ketentuan hukum kepailitan (PT Sri Rejeki Isman Tbk, 2024). Dalam mekanisme ini, pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas utang perusahaan, kecuali terdapat bukti penyalahgunaan badan hukum seperti pencampuran harta atau tindakan fraud yang dapat membuka penerapan doktrin *piercing the corporate veil* (Ramdani, 2025).

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Sritex per 30 September 2024, perusahaan mengalami kondisi keuangan yang sangat berat, di mana total liabilitas mencapai sekitar USD 1,61 miliar atau $\pm$ Rp 26 triliun yang terdiri dari utang bank, obligasi, utang usaha, dan kewajiban lainnya (PT Sri Rejeki Isman Tbk, 2024). Sementara itu, total aset perusahaan hanya berada pada kisaran USD 600–650 juta atau $\pm$ Rp 9–10 triliun, sehingga terdapat defisit yang sangat besar antara aset dan kewajiban (Bisnis Indonesia, 2024).



Gambar 2 Laporan Keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRITEX)2014-2024

Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam keadaan financial distress yang parah, yaitu situasi di mana perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan aset yang cukup untuk menutup seluruh kewajiban yang dimilikinya. Lebih lanjut, ekuitas perusahaan berada dalam kondisi negatif, yang berarti bahwa total kewajiban telah melampaui total aset dan modal perusahaan telah terkikis akibat akumulasi kerugian yang terus meningkat (Supriyanto, 2024).

Secara ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berada dalam keadaan insolvensi, yaitu keadaan di mana perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya secara normal. Hal ini menjadi dasar kuat terjadinya kepailitan karena menunjukkan ketidakseimbangan struktural antara aset dan kewajiban perusahaan.

Dalam praktik kepailitan, prinsip limited liability memberikan implikasi bahwa seluruh tanggung jawab pelunasan utang hanya dibebankan pada harta kekayaan perusahaan yang masuk dalam boedel pailit. Dengan demikian, pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi di luar modal yang telah mereka setorkan. Hal ini menegaskan bahwa perseroan merupakan entitas hukum yang mandiri dan terpisah dari pemiliknya (Apriana dkk., 2025).

Kurator memiliki peran sentral dalam mengelola boedel pailit, yaitu dengan melakukan pengamanan, penilaian, dan penjualan aset perusahaan untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan. Dalam hal ini, kreditor tidak memiliki akses terhadap harta pribadi pemegang saham maupun direksi, kecuali terdapat putusan pengadilan yang membuktikan adanya penyalahgunaan badan hukum (Wibowo dkk., 2025).

Namun demikian, prinsip limited liability tidak bersifat absolut. Dalam hukum perusahaan dikenal doktrin piercing the corporate veil, yaitu pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas apabila terbukti adanya penyalahgunaan badan hukum. Bentuk penyalahgunaan tersebut dapat berupa percampuran aset pribadi dan perusahaan, penggunaan perseroan untuk kepentingan pribadi, atau tindakan yang merugikan kreditor secara sengaja (Ramdani, 2025).

Penerapan prinsip limited liability dalam kasus Sritex memberikan dampak langsung terhadap kreditor. Kreditor hanya dapat menagih melalui aset perusahaan yang masuk dalam boedel pailit, sehingga tidak memiliki akses terhadap harta pribadi pemegang saham. Hal ini membuat posisi kreditor sangat bergantung pada nilai likuidasi aset perusahaan (Bisnis Indonesia, 2024).

Dalam hukum kepailitan, pembayaran kepada kreditor dilakukan berdasarkan urutan prioritas, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kreditor separatis memiliki hak jaminan kebendaan sehingga berada pada posisi paling kuat. Kreditor preferen seperti pekerja dan kewajiban negara memiliki prioritas tertentu, sedangkan kreditor konkuren merupakan pihak yang paling lemah karena hanya menerima sisa hasil likuidasi (Wulandari dkk., 2025).

Dalam kasus Sritex, ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas sangat besar. Dengan total liabilitas sekitar Rp 26 triliun dan aset hanya sekitar Rp 9–10 triliun, maka secara matematis tidak semua kewajiban dapat dipenuhi secara penuh. Kondisi ini menyebabkan terjadinya haircut atau pengurangan nilai pembayaran kepada kreditor, terutama kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan (Supriyanto, 2024).

Selain itu, pemenuhan hak kreditor sangat bergantung pada efektivitas kurator dalam mengelola dan menjual aset perusahaan. Semakin optimal proses likuidasi dilakukan, semakin besar peluang kreditor memperoleh

pembayaran yang lebih tinggi. Namun dalam kondisi defisit besar seperti Sritex, bahkan pengelolaan aset yang optimal tetap tidak mampu menutup seluruh kewajiban perusahaan (Wulandari dkk., 2025).

C. Analisis Keseimbangan Perlindungan Hukum Prinsip Limited Liability Dalam Kasus Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)

Prinsip limited liability merupakan salah satu pilar utama dalam hukum perseroan terbatas yang menegaskan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada modal yang telah disetorkan ke dalam perseroan. Prinsip ini lahir dari doktrin separate legal entity yang memisahkan secara tegas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi pemegang saham. Dengan demikian, perseroan dipandang sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari pemilik modalnya (Rudhi Prasetya, 2019).

Secara teoritis, prinsip ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong investasi. Investor tidak perlu khawatir kehilangan kekayaan pribadi di luar modal yang telah diinvestasikan, sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih dinamis. Namun dalam konteks kepailitan, prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan investor, tetapi juga menentukan sejauh mana kreditor dapat memperoleh haknya kembali.

Dalam hukum kepailitan Indonesia, mekanisme utama yang digunakan adalah prinsip paritas creditorum, yaitu semua kreditor memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelunasan dari harta pailit sesuai ketentuan hukum (Sjahdeini, 2020). Namun prinsip ini hanya berlaku terhadap aset perusahaan, bukan terhadap pemegang saham secara pribadi, sehingga dalam praktiknya kreditor tetap berada dalam posisi yang bergantung pada kondisi aset debitur.

Dalam kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), prinsip limited liability bekerja secara penuh. Ketika perusahaan dinyatakan pailit, seluruh aset perusahaan masuk ke dalam boedel pailit yang dikelola oleh kurator untuk dilakukan pemberesan. Pemegang saham tidak memiliki kewajiban hukum untuk menanggung utang perusahaan di luar modal yang telah disetorkan. Artinya, meskipun perusahaan memiliki kewajiban yang sangat besar, beban tersebut tidak dapat dialihkan kepada kekayaan pribadi pemegang saham (Wibowo dkk., 2025).

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam sistem perlindungan hukum. Di satu sisi, pemegang saham memperoleh perlindungan yang sangat kuat karena risiko mereka sudah dibatasi sejak awal investasi. Kerugian maksimal sudah dapat diprediksi dan terbatas pada modal yang ditanamkan. Setelah batas tersebut tercapai, tidak ada tanggung jawab lanjutan yang harus mereka tanggung.

Di sisi lain, kreditor berada dalam posisi yang jauh lebih rentan. Kreditor tidak memiliki kepastian penuh atas pengembalian dana karena hanya bergantung pada aset perusahaan. Dalam kondisi kepailitan, mereka tidak memiliki akses terhadap kekayaan pribadi pemegang saham, sehingga seluruh risiko residual ditanggung oleh kreditor.

Hukum kepailitan Indonesia membagi kreditor ke dalam tiga kategori, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kreditor separatis memiliki jaminan kebendaan sehingga memiliki prioritas atas aset tertentu. Kreditor preferen memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu, kreditor konkuren berada pada posisi paling lemah karena hanya menerima pembayaran dari sisa boedel pailit setelah kreditor lain terpenuhi (Sjahdeini, 2020).

Struktur ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan berusaha menciptakan keadilan di antara sesama kreditor, tetapi tidak mampu menyelesaikan ketidakseimbangan fundamental antara kreditor dan pemegang saham yang ditimbulkan oleh prinsip limited liability itu sendiri.

Dalam praktiknya, sistem ini juga membuka ruang perbedaan perlindungan yang sangat jelas antara kedua pihak. Pemegang saham memiliki perlindungan absolut terhadap kerugian di luar modal, sedangkan kreditor menanggung risiko yang tidak terbatas pada perhitungan awal kontrak. Hal ini menciptakan kondisi di mana risiko bisnis tidak dibagi secara seimbang, tetapi lebih banyak dialihkan kepada kreditor.

Sebagai koreksi terhadap ketimpangan tersebut, hukum mengenal doktrin piercing the corporate veil. Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk menembus batas tanggung jawab terbatas apabila terbukti adanya penyalahgunaan badan hukum, seperti pencampuran aset, penggunaan perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau tindakan yang merugikan kreditor secara melawan hukum. Namun penerapan doktrin ini sangat terbatas karena membutuhkan pembuktian yang ketat dan tidak mudah dilakukan dalam praktik (Rudhi Prasetya, 2019).

Perbandingan dengan sistem hukum negara lain menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menyeimbangkan perlindungan antara pemegang saham dan kreditor. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip limited liability bersifat kuat dan hanya dapat ditembus dalam keadaan luar biasa. Sebaliknya, dalam sistem hukum Amerika Serikat, pengadilan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menembus batas tanggung jawab tidak hanya berdasarkan fraud, tetapi juga berdasarkan ketidakadilan ekonomi yang signifikan terhadap kreditor (Friedman, 2001).

Di beberapa negara Eropa, perlindungan kreditor bahkan diperkuat melalui aturan tanggung jawab direksi dalam kondisi insolvency serta kewajiban pemeliharaan modal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa

terdapat pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan investor dan kreditor dibandingkan dengan Indonesia.

Dalam praktik peradilan Indonesia, Mahkamah Agung secara konsisten mempertahankan prinsip bahwa perseroan merupakan entitas hukum yang terpisah dari pemegang saham. Oleh karena itu, pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di luar modal yang telah disetorkan. Penembusan prinsip ini hanya dimungkinkan dalam kondisi luar biasa yang terbukti adanya penyalahgunaan hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia lebih menekankan kepastian hukum korporasi dibandingkan perlindungan kreditor.

Jika dianalisis dari perspektif teori keadilan hukum, terdapat dua pendekatan yang relevan, yaitu keadilan formal dan keadilan substantif. Secara formal, prinsip limited liability dianggap adil karena memberikan kepastian hukum, kejelasan aturan, dan prediktabilitas risiko bagi investor. Namun secara substantif, prinsip ini menimbulkan ketidakseimbangan karena kreditor menanggung risiko yang jauh lebih besar tanpa perlindungan yang sebanding.

Secara ekonomi, prinsip ini memberikan dampak positif berupa peningkatan investasi dan efisiensi pasar modal. Namun secara hukum kepailitan, prinsip ini juga menciptakan potensi moral hazard, yaitu kecenderungan pengambilan risiko berlebihan karena kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Dalam konteks ini, kreditor menjadi pihak yang paling rentan dalam sistem pembiayaan berbasis perseroan terbatas.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa prinsip limited liability dalam kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) belum memberikan keseimbangan perlindungan hukum yang ideal antara pemegang saham dan kreditor. Sistem hukum Indonesia masih lebih kuat melindungi pemegang saham melalui pembatasan tanggung jawab, sedangkan kreditor hanya memperoleh perlindungan tidak langsung melalui mekanisme kepailitan. Akibatnya, dalam kondisi insolvensi, kreditor berada pada posisi yang lebih lemah secara struktural dibandingkan pemegang saham.

Dengan demikian, keseimbangan perlindungan hukum yang diharapkan dalam teori hukum perusahaan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kepailitan di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya perlindungan terhadap kreditor dalam kerangka hukum Perseroan Terbatas telah diwujudkan melalui dua jalur utama, yakni jalur pencegahan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan jalur penyelesaian melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akan tetapi, dalam kenyataannya perlindungan yang diberikan hanya dapat menjangkau kekayaan perusahaan semata dan tidak mampu menembus harta pribadi pemegang saham, terkecuali dapat dibuktikan adanya penyimpangan dalam penggunaan badan hukum melalui doktrin piercing the corporate veil.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), terbukti bahwa pemberlakuan prinsip limited liability membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kemampuan kreditor dalam memperoleh haknya. Kondisi keuangan perusahaan yang menunjukkan jumlah kewajiban sekitar Rp 26 triliun dengan nilai aset yang hanya berkisar Rp 9–10 triliun menciptakan kesenjangan yang sangat dalam, sehingga pelunasan utang secara menyeluruh kepada seluruh kreditor, terutama kreditor konkuren, menjadi sesuatu yang tidak dapat terpenuhi. Dalam situasi ini, pemegang saham tetap terlindungi dari tuntutan pribadi karena batasan tanggung jawab yang melekat pada prinsip tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keseimbangan perlindungan hukum, penerapan prinsip limited liability dalam perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinilai belum mampu menciptakan keadilan hukum yang proporsional antara pemegang saham dan kreditor. Di satu sisi, pemegang saham berada dalam posisi yang terlindungi secara penuh karena batas risiko mereka telah ditentukan sejak awal, sementara di sisi lain kreditor justru menanggung beban risiko yang lebih besar tanpa jaminan perlindungan yang setara. Hal ini mencerminkan bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia masih cenderung mengutamakan kepastian hukum bagi korporasi dibandingkan memberikan perlindungan yang nyata bagi kreditor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan masih lemahnya posisi kreditor dalam sistem hukum yang ada, kepada pembentuk hukum kiranya perlu dilakukan peninjauan ulang dan pembaruan terhadap Undang-Undang Perseroan

Terbatas maupun Undang-Undang Kepailitan, agar kedua regulasi tersebut dapat menghadirkan keseimbangan yang lebih adil bagi kreditor, antara lain dengan memperjelas batasan dan mekanisme penerapan doktrin piercing the corporate veil serta membuka ruang yang lebih luas bagi pertanggungjawaban pribadi pemegang saham dan direksi dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang mengungkapkan masih terbatasnya ruang penafsiran hukum dalam praktik peradilan, kepada aparat penegak hukum diharapkan agar mengembangkan cara pandang yang lebih terbuka dan responsif dalam memeriksa serta memutus perkara kepailitan, sehingga doktrin piercing the corporate veil tidak hanya dapat diterapkan ketika terdapat bukti penipuan semata, melainkan juga ketika terdapat kondisi ketidakadilan ekonomi yang secara nyata merugikan kreditor.

Berdasarkan hasil penelitian yang memperlihatkan besarnya risiko yang harus ditanggung kreditor dalam praktik kepailitan perusahaan, kepada para kreditor dan pelaku usaha disarankan agar senantiasa melakukan penilaian yang mendalam terhadap kondisi keuangan mitra usaha sebelum mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, serta mengoptimalkan penggunaan instrumen jaminan kebendaan sebagai langkah perlindungan dini atas hak tagih yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan keterbatasan cakupan kajian ini, kepada para peneliti yang akan datang disarankan untuk memperluas kajian melalui studi perbandingan sistem perlindungan kreditor di berbagai negara serta mendalami kemungkinan penerapan mekanisme yang lebih berpihak kepada kreditor dalam kerangka hukum perusahaan Indonesia, guna menghasilkan rekomendasi yang lebih matang dan dapat diimplementasikan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, H. R., dkk. (2025). Analisis Struktur Modal pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) 2022–2024. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*.
- Bisnis Indonesia. (2024). Menilik Kinerja Keuangan Sritex (SRIL) 10 Tahun Terakhir.
- Easterbrook, F. H., & Fischel, D. R. (2023). *The Economic Structure of Corporate Law*. Harvard University Press.
- Fairuzia, N., & Rahadiyan, I. (2024). The Comparison of Regulation and Implementation of The Piercing The Corporate Veil Doctrine To Directors in Corporate Law. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(2).
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton.
- Fuady, M. (2022). *Hukum Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haq, F. A., & Farma, M. I. R. (2025). Pengaturan Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Likuidasi Perseroan Terbatas Melalui Kepailitan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(6).
- Khairandy, R. (2023). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Malau, R., Mosa, F. B., Sitanggang, G. L., & Jambormias, A. N. (2024). Implementasi Teori Piercing The Corporate Veil dalam Tatahan Hukum Perseroan Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(8).
- Mayasari, V. F., & Sesung, R. (2025). Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum. *Journal Evidence of Law*, 4(2).
- Prasetya, R. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PT Sri Rejeki Isman Tbk. (2024). *Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Per 30 September 2024*. Sukoharjo: PT Sri Rejeki Isman Tbk.

- Ramdani, E. (2025). Analisis Kesulitan Keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk. Jurnal Akuntansi Bareleng.
- Republik Indonesia, 2007; Republik Indonesia, 2004; Khairandy, 2023; Fuady, 2022
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Tahta Media.
- Sjahdeini, S. R. (2020). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, S. R. (2022). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Supriyanto. (2024). Analisis Rasio Profitabilitas dan Solvabilitas PT Sritex.
- Wibowo, I. H., dkk. (2025). Analisis Kepailitan Korporasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*.
- Widjaja, G. (2022). *Tanggung Jawab Direksi dan Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kencana.
- Wiraguna, S. (2025). *Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica.
- Wulandari, L. A., dkk. (2025). Analisis Likuiditas dan Potensi Kepailitan PT Sritex. *Indonesia Economic Journal*.
- Yani, A., & Widjaja, G. (2023). *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.